

ANALISIS FAKTOR DAN DAMPAK YANG MEMPENGARUHI HENGKANGNYA PENANAMAN MODAL DIKOTA BATAM

Lu Sudirman⁷²

Indah Novita⁷³

Abstract

Investment is any form of investment activities either by domestic investment or foreign investor to do business in the territory of the Republic of Indonesia, which aims to increase national economic growth, create employment, promote sustainable economic development, improve business competitiveness national, enhancing the capacity and capability technology, cultivating the potential economy into real economic power by using the funds originating, improving the welfare of the community. Investment is essentially the first step in economic development activities. However, the fact that is happening in the field today is the number of companies that closed the city batam increasing from 2014 to 2017 in the city of Batam. This causes the number of unemployed to increase.

The research method used in this research is the method of legal juridical empirical research with qualitative approach that analyzes the synchronization of regulations that apply to the facts that occur in the field.

Investment in Indonesia is regulated in Law Number 25 Year 2007 regarding Capital Investment. Investors consider that the Government through the Act as the main legal umbrella in the field of investment that regulates the policies on investment. It is seen that the government's policies do not work with as regulated in the Investment Law.

This Government should play an important role in overcoming the emergence of factors that cause the impact of economic growth on the departure of investment in Batam city. If the government's follow-up is consistent and committed.

Keywords: *investment, law no. 25 of 2007, capital investment*

A. Latar Belakang Masalah

Kota Batam merupakan salah satu kota industri di Indonesia yang berada di Provinsi Kepulauan Riau di Indonesia. Kota Batam juga merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional menjadikan wilayah ini andalan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan Riau. Keberadaan kegiatan perekonomian di Kota ini

⁷² Pengajar Fakultas Hukum Univeristas Internasional Batam

⁷³ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam

juga dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.⁷⁴

Penanaman Modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Penanaman Modal, Pasal 1 angka (1) yang menguraikan “*segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia*”. Definisi di atas maka pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa investasi atau penanaman modal merupakan kegiatan penanaman modal baik berupa uang atau aset-aset lainnya dengan tujuan utama adalah untuk memperoleh keuntungan.⁷⁵

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal menyebutkan tujuan penyelenggaraan penanaman modal, yaitu: “meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi.

Perkembangan investasi kota Batam menunjukkan kemunduran yang cukup signifikan, untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Tercatat realisasi mengalami penurunan investasi PMDN tahun 2017 sebesar 31,57 persen pada triwulan pertama dibandingkan dengan tahun 2016 dengan periode yang sama. “*Jauh turun dibandingkan pada tahun sebelumnya dengan periode yang sama,*” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu (DPM-PTSP), Gustian Riau belum lama ini.⁷⁶ Sedangkan Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat nilai realisasi investasi asing yang masuk ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam semester I 2017 mengalami penurunan sekira 20,43% dibandingkan periode sama pada 2016. “*Pada semester pertama 2016 nilai investasi mencapai USD377,342 juta, sementara semester pertama 2017 nilai investasi yang masuk sebanyak USD300,220 juta,*” kata Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono di Batam, Selasa (11/7/2017).⁷⁷

⁷⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batam , diunduh 1 November 2017, pukul 20.00 wib.

⁷⁵ <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:84HWMHGxoIKJ:erepo.unud.ac.id/11583/3/70857ac2c3b2731c9ae17ccd67284976.pdf+&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id> , diunduh 2 November 2017, pukul 15.00 wib.

⁷⁶ <http://batamnews.co.id/berita-23101-investasi-di-batam-triwulan-i-2017-turun-drastis-ini-penyebabnya.html> , diunduh tgl 31 Oktober 2017, pukul 20.00 wib.

⁷⁷ <https://economy.okezone.com/read/2017/07/11/320/1733907/alamak-nilai-investasi-asing-ke-batam-merosot-20-43> , diunduh 31 Oktober 2017, pukul 20.50 wib.

Pertumbuhan ekonomi kota Batam pada tahun 2015 berada di angka 6.01 persen, angka ini berada di atas pertumbuhan nasional. Pada tahun 2016 turun di angka 5.03 persen. Lalu, pada tahun 2017, malah terjun bebas di angka 2.02%. Angka yang terburuk sejak Provinsi Kepri terbentuk dan juga merupakan angka terburuk di seluruh Sumatera.⁷⁸

JUMLAH PERUSAHAAN TUTUP DIBATAM	
TAHUN	PERUSAHAAN
2014	37
2015	54
2016	62
2017	72

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan Yang Tutup

Setiap tahun, perusahaan di Provinsi Kepri yang tutup dan henggang terus bertambah. Sejak 4 tahun terakhir mencapai 225 perusahaan tutup, mayoritas ada di Kota Batam. Data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kepri, ada 13.167 perusahaan yang bergerak di berbagai bidang di Batam. Namun sejak tahun 2014, jumlahnya terus menurun. Di tahun itu ada 37 perusahaan yang tutup, di susul 54 perusahaan lagi di tahun berikutnya. Penutupan usaha terus berlanjut di tahun 2016 yakni sebanyak 62 perusahaan. Dan hingga Agustus 2017, perusahaan yang menghentikan operasionalnya mencapai 72 perusahaan. “*Jadi, sejak tahun 2014 lalu, jumlah perusahaan yang tutup di Batam mencapai 225 perusahaan. Mereka bergerak di berbagai bidang,*” kata Kepala Disnaker Kepri Tagor Napitupulu di hubungi di Tanjungpinang, Kamis (5/10/2017).⁷⁹

Menurut Tagor, ancaman perusahaan tutup ini di prediksi akan terus terjadi hingga tahun depan. Banyak perusahaan yang tutup ini, berpengaruh besar terhadap pekerja. Di Batam, pada 2016-2017 sudah terjadi PHK sebanyak 370 karyawan. Kemudian di Tanjungpinang ada 70 orang, Bintan 188 orang dan di Karimun sebanyak 225 orang. Total pekerja yang terkena PHK pada tahun 2016 dan 2017 di empat daerah itu mencapai 853 orang.⁸⁰ “*Pengagguran akan semakin banyak, itu ancaman bagi ketidakstabilan sosial masyarakat. Menurut Iskandarsyah menurunnya perekonomian Kepri terasa melambat sejak 2013. Salah satunya ditandai dengan tutupnya aktivitas perusahaan pertambangan bauksit di Kepri. Investasi yang masuk ke Kepri juga menurun termasuknya banyaknya gelombang PHK. Apalagi, periode itu, perekonomian dunia juga sedang goyah. Iskandarsyah mengatakan, untuk meningkatkan investasi di Kepri, aturan-aturan yang menyulitkan investor dalam perizinan harus*

⁷⁸ <http://www.sindobatam.com/ekonomi-batam-mencekam-apa-solusinya>, diunduh 8 Agustus 2017, pukul 10.06 wib.

⁷⁹ <http://sindobatam.com/225-perusahaan-di-kepri-tutup/>, diunduh 6 Oktober 2017, pukul 10.06 wib.

⁸⁰ Ibid, hlm.20.

dipermudah. Kisruh antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemko Batam harus diselesaikan secepatnya. Sampai sekarang dualism antara BP dengan Pemko Batam tak selesai. Hanya sepakat di mulut, tapi tidak dalam tindakan,” Katanya.⁸¹

Salah satu perusahaan yang tutup yaitu PT Sanmina di Mukakuning. Penutupan PT Sanmina di Mukakuning mendapat tanggapan dari Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho. Di satu sisi, Udin menyayangkan adanya penutupan perusahaan, yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) di Batam. "Ada beberapa penyebab tutupnya. Pertama karena sepi order. Kedua, bisa karena persoalan birokrasi yang mereka hadapi," kata Udin via telepon, Sabtu (7/10/2017). Terlepas dari dua persoalan itu, Udin menilai perlunya ada sinergitas antara BP Batam dan Pemko Batam dalam memberikan pelayanan terbaik kepada investor dan masyarakat. Tinggalkan ego sektoral masing-masing. Dia berharap kejadian perusahaan tutup itu bisa menjadi pelajaran ke depannya. Sebab banyak faktor yang membuat perusahaan akhirnya memilih tutup.⁸²

Kenyataan menurut data diatas tersebut mengatakan bahwa perusahaan yang tutup dikota batam semakin meningkat dari tahun 2014 ke tahun 2017 di Kota Batam. Hal ini menyebabkan jumlah pengangguran semakin meningkat. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka Penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul “Analisis Terhadap Faktor-Faktor Dan Dampak Yang Mempengaruhi Hengkangnya Penanaman Modal di Kota Batam.” Maka penting diketahui apa sajakah yang menjadi faktor-faktor dalam mempengaruhi henggangnya penanaman modal di kota Batam dan bagaimana dampak pertumbuhan ekonomi terhadap henggangnya penanaman modal di kota Batam serta bagaimana tindak lanjut pemerintah dalam mengatasi henggangnya penanaman modal di kota Batam.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan lihat sesuatu kenyataan yang ada dalam masyarakat. Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁸³ Fakta tersebut kemudian telah berdasarkan

⁸¹ Ibid.

⁸² [http://batam.tribunnews.com/2017/10/07/pt-sanmina-tutup-udin-p-sihaloho-kalau-tetap-seperti-ini-batam-akan-ditinggal](http://batam.tribunnews.com/2017/10/07/pt-sanmina-tutup-udin-p-sihaloho-kalau-tetap-seperti-<u>ini-batam-akan-ditinggal</u>), diunduh 7 Oktober 2017, pukul 16.00 wib.

⁸³ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013). hal.105.

kerangka sebab-akibat. Peneliti juga akan menerapkan penelitian terapan (*applied research*).

Penelitian ini diawali dengan menggunakan data primer, selanjutnya dapat ditunjang dengan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh Peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, yang berhubungan dengan objek penelitian.⁸⁴. Data sekunder yang digunakan terdiri dari 3 bahan hukum antara lain: Bahan Hukum Primer berupa dokumen-dokumen resmi (perundang-undangan) yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Bahan Hukum Sekunder yaitu laporan penelitian, buku dan sumber dari internet. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.


Penelitian ini penulis menggunakan 2 alat pengumpulan data yaitu wawancara kepada narasumber para penanam modal dan instansi yang terkait serta observasi pengamatan dari sisi jauh dengan faktor yang terjadi. Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen lainnya. Data yang telah dikumpulkan melalui penelitian lapangan (baik data primer maupun data sekunder) akan dianalisa secara kualitatif dengan berpijak pada landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan dituangkan secara deskriptif

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hengkangnya Penanaman Modal di Kota Batam


Menurut Undang-Undang Penanaman Modal Pasal 1 ayat (4) menegaskan bahwa penanam modal adalah pihak yang melakukan kegiatan menanam modal. Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal, penanaman modal dibagi menjadi dua macam, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN).

⁸⁴ Ibid, hlm. 106.



Gambar 3.1 Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing
 Sumber: Arsip Gendung Teknologi Informasi Badan Pengusahaan Batam

Berdasarkan gambar diatas, laporan kemajuan penanaman modal (LKPM) realisasi investasi penanaman modal asing pada tahun 2013 menanamkan modal dengan nilai sebesar US\$ 285.93, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar US\$ 000.75%, tetapi pada tahun 2015 bertumbuh dengan nilai sebesar US\$ 474.06. Pada tahun 2016 mengalami penurunan lagi dengan nilai sebesar US\$ 392.19 dan pada tahun 2017 menurun drastis dengan nilai sebesar US\$ 57.39.



Gambar 3.2 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Kota Batam
 Sumber: Arsip Gendung Teknologi Informasi Badan Pengusahaan Batam

Berdasarkan gambar 4.1.3 data yang diperoleh dari laporan kemajuan penanaman modal (LKPM) realisasi investasi penanaman modal dalam negeri pada tahun 2013 menanamkan modal dengan nilai sebesar US\$ 75.67, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan dengan nilai sebesar US\$ 20.61, tetapi pada tahun 2015 bertumbuh dengan nilai sebesar US\$ 34.70. Pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan lagi dengan nilai sebesar US\$ 267.84 dan pada tahun 2017 menurun lagi dengan nilai sebesar US\$ 253.51.

Penanaman modal bagi suatu Negara berperan sangat penting dalam pembangunan nasional. Kota Batam merupakan salah satu kota industri di

Indonesia yang berada di Provinsi Kepulauan Riau di Indonesia. Perusahaan di Provinsi Kepulauan Riau yang tutup dan henggang terus semakin meningkat dari tahun 2014 ke tahun 2017 di Kota Batam. Sejak 4 tahun terakhir ini perusahaan yang tutup di kota Batam mencapai 225 perusahaan.⁸⁵ Dalam hal ini Penulis juga melakukan penelitian dengan melakukan wawancara kepada Penanam modal, Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam serta pengumpulan data dari media sosial yang berupa Koran, internet, berita, dan lain-lain.

Faktor-faktor menyebabkan banyaknya penanaman modal yang henggang di kota Batam. Hal ini dikuatkan dengan melakukan wawancara terhadap penanam modal yang hasilnya 15 dari 20 responden menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi henggangnya penanaman modal di kota Batam adalah sepihnya orderan yang masuk ke perusahaan, kedudukan birokrasi pemerintah, maraknya aksi demo kenaikan upah minimum kota setiap tahun sehingga perusahaan tidak sanggup untuk memberikan dalam norminal tersebut serta kenaikan tarif listrik sebanyak 45% yang membuat perusahaan merasa terbebani. Dan responden dari 5 penanam modal yang lainnya menyatakan bahwa karena sistem kemudahan investasi yang ada di kota Batam itu masih rumit tidak semudah dengan Negara-negara lain.

Kepastian hukum bagi penanam modal juga sangat berperan penting. Para penanam modal menuruti karena menganggap bahwa Pemerintah melalui Undang-Undang Penanaman Modal sebagai payung hukum utama dalam bidang penanaman modal yang mengatur kebijakan-kebijakan mengenai penanaman modal yang meliputi hak dan kewajiban para penanam modal asing, tanggung jawab serta intensif-intensif yang diberikan kepada para penanam modal. Kebijakan-kebijakan tersebut pada akhirnya merugikan para penanam modal, karena kebijakan tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana yang telah diatur.

Hal tersebut terlihat bahwa substansi hukum dari muatan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusaha Kota Batam dapat kita lihat terjadi tumpang tindih maka kondisi tersebut terdapat banyaknya penanam modal yang henggang di kota Batam. Salah satu dualisme kewenangan antara Badan Pengusahaan Batam dengan Pemerintah Kota Batam adalah dalam hal pelayanan administrasi penanaman modal, khususnya pelayanan perijinan penggunaan lahan.

Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Penanaman Modal, disebutkan bahwa kegiatan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum. Sementara itu yang dimaksud dengan

⁸⁵ <http://sindobatam.com/225-perusahaan-di-kepri-tutup/>, diunduh 6 Oktober 2017, pukul 10.06 wib.

“asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Pasal 14 undang-undang Penanaman Modal terdapat hak penanam modal mendapat kepastian hak, hukum, dan perlindungan. Maksud dengan kepastian hukum adalah adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum di Indonesia.

Pasal 58 yang berbunyi penyelenggara pemerintah daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 57 Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. “*Kepastian hukum bagi penanam modal itu dapat terjamin dalam menyelenggarakan pemerintah daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintah negara yang terdiri atas: kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan*”. Hal tersebut seharusnya penanam modal itu mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari instansi yang berwenang dalam penyelenggara tersebut serta keadilan hukum yang sama antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Sehingga Kota Batam dapat kembali menjadi tujuan utama daerah investasi para penanaman modal.

Pasal 14 undang-undang Penanaman Modal terdapat “*hak penanam modal mendapat kepastian hak, hukum, dan perlindungan*”. Perlindungan hukum disini maksudnya memberikan perlindungan kepada para investor yang berupa menyakinkan dan memberikan jaminan keamanan bahwa dengan terjadinya demonstrasi tidak akan mengganggu aktivitas kegiatan perusahaan. Dalam masalah ini seharusnya Pemerintah yang diharapkan mampu melindungi dan ikut turut serta untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan dan perlindungan penanaman modal untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan masalah pengangguran yang meningkat.

Dikota batam sudah ada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP/*One Stop Service*) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut sebagai Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan ini di bentuk untuk memudahkan proses perizinan bagi penanam modal.

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berbunyi “*bahwa Penyelenggara PTSP wajib menyusun standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik*”. Hal tersebut tentunya berfungsi untuk memudahkan bagi para penanam modal yang sebelumnya harus menghabiskan waktu yang sangat lama serta biaya yang banyak untuk menuju ke beberapa lokasi perizinan yang

berbeda. Maka disini pemerintah harus lebih ketat dalam menjaga kepastian dan keamanan dalam pelayanan tersebut supaya kemudahan investasi di negara kita itu bisa lebih mudah dibandingkan dinegara lain.

Batam juga merupakan kawasan Free Trade Zone (FTZ) berdasarkan Undang-Undang No 44 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Kemudian dikeluarkan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Batam. Barang dimana salah satunya Bebas dari pengenaan bea masuk, Bebas dari pengenaan pajak pertambahan nilai, Bebas dari pengenaan pajak penjualan atas barang mewah dan Bebas dari pengenaan cukai. Apabila semua aturan ini berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah diatur maka Kota Batam dapat kembali menjadi tujuan utama penanaman modal di Indonesia. Terdapatnya kasus tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah mengaturnya.

2. Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Henggangnya Penanaman Modal di Kota Batam

Pertumbuhan ekonomi kota Batam pada tahun 2015 berada di angka 6.01 persen, angka ini berada di atas pertumbuhan nasional. Pada tahun 2016 turun di angka 5.03 persen. Lalu, pada tahun 2017, malah terjun bebas di angka 2.02%. Angka yang terburuk sejak Provinsi Kepri terbentuk dan juga merupakan angka terburuk di seluruh Sumatera.⁸⁶Rudi Sakyakirti mengungkapkan, melemahnya pertumbuhan ekonomi yang menjadi pemicu tutupnya perusahaan-perusahaan besar di Batam selama 2017. Imbasnya dialami para pemasok barang dan kebutuhan terkait yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut serta terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawan.

KOTA BATAM		
Tahun	Perusahaan yang tutup	Karyawan yang di PHK
2014	37	13.620
2015	54	7.188
2016	62	378
2017	78	1.286

Gambar 3.3 Data PHK di Kota Batam

⁸⁶ <http://www.sindobatam.com/ekonomi-batam-mencekam-apa-solusinya> , diunduh 8 agustus 2017, pukul 10.06 wib.

Berdasarkan data Disnaker Batam, sejak 2014 hingga 2017 jumlah perusahaan yang tutup cenderung meningkat. Pada 2014 tercatat 37 perusahaan tutup dan 13.620 karyawan di PHK. Angka ini meningkat ditahun 2015 dengan 54 perusahaan yang tutup dan 7.188 karyawan di PHK. Kemudian pada 2016 ada 62 perusahaan tutup dan 378 karyawan di PHK. Sedangkan pada tahun 2017 ada 78 perusahaan tutup dan 1.286 karyawan di PHK. Dengan kondisi ini seperti ini, lanjut rudi, maka jumlah pengangguran di Batam juga akan terus meningkat. Pada juni 2017, angka pengangguran di Batam tercatat 290 ribu orang.⁸⁷

Menurut Undang-Undang Penanaman Modal, Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup.

Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal telah menetapkan “*asas penanaman modal adalah sebagai berikut: Asas kepastian hukum, Asas keterbukaan, Asas akuntabilitas, Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, Asas kebersamaan, Asas efisiensi berkeadilan, Asas berkelanjutan, Asas berwawasan lingkungan, Asas kemandirian, dan Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”. Asas kemandirian juga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal mengatur “*Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat*”.

Hal tersebut seharusnya penanam modal itu mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari instansi yang berwenang dalam penyelenggara tersebut serta keadilan hukum yang sama antara

⁸⁷ <http://sindobatam.com/78-perusahaan-tutup/>, diunduh 5 Desember 2017, pukul 11.00 wib.

penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, apabila hal tersebut dijalankan dengan baik maka akan semakin banyak penanam modal yang tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah kita. Semakin banyak penanaman modal masuk didaerah kita ini maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Hal ini bahwa pemerintah harus segera mengatasi timbulnya dampak pertumbuhan ekonomi terhadap hengkangnya penanaman modal dikota Batam. Karena berdasarkan tabel Dinas Tenaga Kerja pengangguran dikota Batam saat ini semakin meningkat. Pengangguran yang relatif tinggi terbukti memberi dampak terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi kota Batam. Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Pengangguran akan mengakibatkan masyarakat yang wajib membayar pajak akan menjadi semakin berkurang dan juga pengangguran yang meningkat itu juga akan mengakibatkan angka kemiskinan masyarakat semakin meningkat. Jadi dampak yang timbul adalah tingginya pengangguran akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun

3. Tindak Lanjut Pemerintah dalam Mengatasi Hengkangnya Penanaman Modal di Kota Batam

Kota Batam memiliki dua macam pemerintahan yaitu Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan. Peran pemerintah Kota Batam mengurus segala administrasi kependudukan dan pencatatan sipil maupun Sumber Daya Manusia. Sedangkan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) berperan dalam tata kelola lahan dan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Batam.⁸⁸

Penanaman modal bagi suatu Negara berperan sangat penting dalam pembangunan nasional. Kasus yang terjadi di kota batam saat ini adalah banyaknya penanaman modal yang hengkang dikota batam. Perusahaan di Provinsi Kepulauan Riau yang tutup dan hengkang terus semakin meningkat dari tahun 2014 ke tahun 2017 di Kota Batam. Sejak 4 tahun terakhir ini perusahaan yang tutup dikota batam mencapai 225 perusahaan.

Hasil wawancara dengan Bapak Verbian Hidayat selaku kepala sub bagian kelembagaan bagian organisasi sekretariat daerah pemerintah kota Batam. Bentuk pemerintah dalam tindak lanjut hengkangnya penanaman modal dikota batam saat ini Pemerintah tentunya berusaha membuat perusahaan yang ada dikota batam itu tidak hengkang dan untuk yang ingin menanamkan modal dikota batam itu kita memberikan fasilitasi

⁸⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batam , diunduh 10 Januari 2018, pukul 12.40 wib.

dengan baik seperti Pemerintah Kota Batam berusaha memberikan kenyamanan. Infrastruktur Batam harus di perbaiki. Sejak tahun 2015 Pemerintah kota Batam membuat kebijakan memperbaiki infrastruktur dikota Batam. Kota Batam merupakan kota industri. Pemerintah kota batam mencoba menghidupkan industri dengan cara perbaikan infrastruktur seperti perbaikan dan pelebaran jalan untuk logistik, keamanan dijalan seperti pemasangan lampu-lampu supaya para penanaman modal merasa tertarik dengan infrastruktur yang baik maka penanam modal disektor apa aja merasa tertarik dengan menanamkan modal dikota batam.

Pemerintah Kota Batam berusaha berkerja sama dengan Badan Pengusaha Batam. Badan Pengusaha Batam dimasa sebelumnya bersifat tertutup dalam arti kata mereka sebagai badan yang dibentuk oleh pemerintah pusat sebagai ujung tombak untuk berinvestasi. Ujung tombak investasi di kota Batam sini untuk informasi yang terkait dengan pertanahan, kemudahan berinvestasi mereka sangat bersifat tertutup. Hambatan untuk berinvestasi di bagian lahan karena kewenangannya ada di Badan Pengusaha Batam maka Pemerintah Kota Batam berusaha mengingatkan Badan Pengusaha Batam dan Pemerintah Pusat untuk lebih fokus ke organisasinya. Apabila Badan Pengusaha Batam kinerjanya sudah baik tentunya Pemerintah Kota Batam yang menyediakan infrasktur yang bagus. Maka semua akan berjalan dengan baik.

Kota Batam berusaha memberikan kemudahan perizinan seperti sistem perizinan sudah online. Dibatam ada 2 macam kemudahan perizinan berinvestasi yaitu *Pertama*, izin investasi 3 jam. Penanam modal yang ingin menanamkan modal dikota batam dengan nilai modal usaha diatas 50 miliar dengan serapan tenaga kerja minimal 300 orang. Apabila dokumennya sudah lengkap maka hanya butuh 3 jam sudah selesai proses semuanya. *Kedua*, Kemudahan investasi langsung konstruksi (KLIK) merupakan inovasi yang dilakukan pemerintah dalam langkah memberikan kemudahan bagi dunia usaha dikawasan industri. Selama ini suatu pengusaha hendak membangun usahanya dikawasan industri itu harus melengkapi izin membangun bangunan (IMB) dan izin lingkungan yang harus menghabiskan waktu selama 1 sampai 2 tahun setelah itu pengusaha baru dapat membangun usahanya. Tetapi dengan adanya kemudahan investasi langsung konstruksi (KLIK), bangunan perusahaan itu dapat dibangun setelah izin usahannya di daftarkan tanpa perlu harus menunggu proses izin membangun bangunan (IMB) dan izin lingkungannya.

Adi Soegiharto selaku Direktur pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan Batam menjelaskan Bentuk Badan Pengusahaan Batam dalam pencegahan hengkangnya penanaman modal dikota batam saat ini adalah Pencegahannya dengan cara pendekatan dengan formal

dan informal. Pendekatan formal tersebut agak sulit untuk perusahaan tersebut untuk terbuka maka Badan Pengusahaan Batam melakukan dengan cara pendekatan informal yang maksudnya pendekatan secara perorangan, misalnya dengan cara berkonsultasi dengan penanam modal dengan menanyakan apa masalah yang dihadapi beliau, kendala apa yang dihadapi beliau.

Badan Pengusahaan Batam mencari solusi buat penanam modal yang masih aktif tetapi tidak memiliki orderan dengan cara mengakobodir lahan yang ada dengan cara berkerja sama dengan perusahaan yang ingin mencari lahan untuk menanamkan modal seperti disewakan lahan tersebut supaya ada investasi baru karena dikota Batam terkendala dengan ketersediaan lahan. Solusi tersebut perusahaan yang sepi orderan tersebut juga dapat sambil menunggu orderan yang masuk untuk diproduksi dengan pendapatan biaya penyewaan lahan yang dimiliki untuk keringanan dalam pengeluaran. Bagi perusahaan yang kurang inovasi Badan Pengusaha Batam tidak dapat memberikan solusi karena perkembangan semakin meningkat maka barang yang diproduksi itu harus semakin modern agar permintaan masyarakat banyak maka bagi kawasan industri harus memproduksi barang sesuai dengan perkembangan jaman.

Undang-Undang Penanaman Modal Pasal 4 telah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal adalah sebagai berikut Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Serta pemerintah juga menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian penulis berharap pemerintah dapat segera menindak lanjutin dalam mengatasi hengkangnya penanaman modal dikota batam. Apabila bentuk tindak lanjut pemerintah tersebut dilakukan dengan konsisten dan komitmen. Maka kota Batam akan kembali seperti masa jayanya beberapa tahun sebelumnya dan menjadikan batam sebagai daerah investasi terbaik.

D. Kesimpulan

Peran penanaman modal bagi pembangunan nasional suatu negara itu sangat penting, maka sudah sewajarnya penanaman modal atau investasi mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan menjadi bagian yang penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Berikut ini beberapa kesimpulan yang Peneliti ambil dari Pembahasan, antara lain:

1. Kota Batam saat ini terjadi banyaknya penanaman modal yang hengkang dikarenakan sepihnya orderan yang masuk ke perusahaan, kedudukan birokrasi pemerintah, maraknya aksi demo kenaikan upah minimum kota setiap tahun sehingga perusahaan tidak sanggup untuk memberikan dalam nominal tersebut, kenaikan tarif listrik sebanyak 45% yang membuat perusahaan merasa terbebani serta sistem kemudahan investasi yang ada di Kota Batam itu masih rumit tidak semudah dengan Negara-negara lain. Berdasarkan hasil penelitian terdapat Para penanam modal menuruti karena menganggap bahwa Pemerintah melalui Undang-Undang Penanaman Modal sebagai payung hukum utama dalam bidang penanaman modal yang mengatur kebijakan-kebijakan mengenai penanaman modal. Hal tersebut terlihat kebijakan-kebijakan pemerintah ternyata tidak berjalan dengan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Pihak Pemerintah seharusnya menjalankan kebijakan-kebijakannya sesuai dengan peraturan yang telah diatur, sehingga dapat menjamin kepastian hukum terhadap penanam modal, karena penanam modal menuruti bahwa peraturan yang diatur itu sebagai payung hukum utama.
2. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam dalam 3 tahun terakhir mengalami melemah. Dalam suatu daerah, salah satu tolak ukur keberhasilan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan penanaman modal baru sebagai stok modal. Penanaman modal dapat dilakukan berupa penanaman modal dalam negeri dan Penanaman modal asing. Berdasarkan hasil penelitian maka Penanaman modal dalam sebuah daerah sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Maka semakin tinggi nilai penanaman modal dalam sebuah negara maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian ini diharapkan pihak Pemerintah yang berwenang agar dapat memulihkan pertumbuhan ekonomi Batam kembali seperti masa jayanya beberapa tahun sebelumnya dan menjadikan Batam sebagai daerah investasi terbaik.
3. Pemerintah harus menjalankan kebijakannya dan harus berperan penting dalam mengatasi timbulnya faktor-faktor yang menimbulkan dampak pertumbuhan ekonomi terhadap hengkangnya penanaman modal di Kota Batam. Hasil dari penelitian penulis berharap pemerintah dapat segera menindak lanjutkan dalam mengatasi hengkangnya penanaman modal di Kota Batam. Apabila bentuk tindak lanjut pemerintah tersebut dilakukan dengan konsisten dan komitmen. Maka Kota Batam akan kembali seperti masa jayanya beberapa tahun sebelumnya dan merupakan sebuah kota pengelola kawasan tujuan investasi terbaik sedunia. Hasil dari penelitian ini diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan kepada penanam modal dengan prosedur yang jelas, mudah dan sederhana dalam proses perizinan dan mensosialisasikan kemudahan perizinan tersebut kepada seluruh penanam modal.

DAFTAR PUSTAKA**Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah \Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Buku

Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batam, diunduh 1 November 2017, pukul 20.00 wib.

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3xpPKsZ_XAhVCp5QKHQdbC08QFgheMAK&url=http%3A%2F%2Fdigilib.unila.ac.id%2F11530%2F2%2FBAB%2520I.pdf&usg=AOvVaw2Cn0UQDAIN3TPfbpe-raNP, diunduh 2 November 2017, pukul 14.00 wib.

<http://batamnews.co.id/berita-23101-investasi-di-batam-triwulan-i-2017-turun-drastis-ini-penyebabnya.html>, diunduh tgl 31 Oktober 2017, pukul 20.00 wib.

<https://economy.okezone.com/read/2017/07/11/320/1733907/alamak-nilai-investasi-asing-ke-batam-merosot-20-43>, diunduh 31 Oktober 2017, pukul 20.50 wib.

<http://www.sindobatam.com/ekonomi-batam-mencekam-apa-solusinya>, diunduh 8 agustus 2017, pukul 10.06 wib.

<http://sindobatam.com/225-perusahaan-di-kepri-tutup/>, diunduh 6 Oktober 2017, pukul 10.06 wib.

<http://batam.tribunnews.com/2017/10/07/pt-sanmina-tutup-udin-p-sihaloho-kalau-tetap-seperti- ini-batam-akan-ditinggal>, diunduh 7 Oktober 2017, pukul 16.00 wib.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batam, diunduh 10 Januari 2018, pukul 12.40 wib.